

**HAK ANAK ANGKAT ATAS WARISAN MENURUT
HUKUM PERDATA¹
Oleh: Legi Riska Ivon²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana anak angkat menurut Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana hak anak angkat atas warisan menurut Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Anak angkat menurut sistem perundang-undangan antara lain dimaksudkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 2. Hak anak angkat atas warisan menurut Hukum Perdata adalah angkat sama dengan anak kandung berhak menerima ahli waris terhadap harta warisan. Karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung maka, anak angkat merupakan ahli waris dan masuk kategori golongan pewaris. Kaya kunci: Hak anak angkat, warisan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi membuat sehingga pengangkatan anak oleh keluarga-keluarga maupun orang perorangan sudah tak terhindarkan lagi. Dari segi yuridis, anak angkat sebenarnya mendapat perlindungan dengan diberlakukannya instrumen undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan anak ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan anak. Yang pertama hadir untuk mendukung perlindungan terhadap anak angkat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.³ Pasal 12 dijelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat

dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan 41 dijelaskan tentang pengangkatan anak. Dan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak tersebut dalam UU No. 23 tahun 2002, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak tetap masih membutuhkan peran KUH Perdata sebagai salah satu sumber hukum pengangkatan anak. Hal ini mengingat tidak semua hal yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, maka KUH Perdata adalah salah satu sumber hukum penting yang patut diperhatikan dalam hal pengangkatan anak di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melihat secara ilmiah, bagaimanakah aturan mengenai pengangkatan anak atau anak angkat tersebut dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, teristimewa tentang bagaimanakah hak anak angkat atas warisan menurut Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah anak angkat menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah hak anak angkat atas warisan menurut Hukum Perdata?

C. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah metode penulisan hukum dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Data yang dikumpulkan akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan eksplorasi literer dari berbagai sumber buku yang berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa sumber

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH. MH; Deine R. Ringkuangan, SH. MH; Kenny R. Wijaya, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711440

³ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak membahas tentang pengangkatan anak.

data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier.

PEMBAHASAN

A. Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Menurut Sistem Hukum Adat

Alasan pengangkatan anak dalam hukum adat pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakmampuan atau ketidakhadiran keturunan. Anak laki-laki dan anak perempuan adalah penerus keturunan. Dari laporan-laporan tentang masalah-masalah perdata (adat) oleh Panitia Direktorat pembinaan Administrasi Direktorat Jenderal Penelitian Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman RI, tampak di daerah-daerah yang mengenal pengangkatan anak, pada umumnya alasan pengangkatan anak adalah karena tidak punya keturunan dan untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, maka konsep anak angkat di sini diarahkan untuk meneruskan keturunan dan juga alasan-alasan lain yang dalam asyarakat adat dijadikan dasar pengangkatan anak.

Dalam konteks hukum adat, pengangkatan anak lebih bervariasi di seluruh daerah di Indonesia. Ada yang tanpa melalui bentuk acara apa pun, ada yang dengan acara, dan ada yang hanya dengan laporan ke pemangku adat, dan lain sebagainya. Meskipun dalam sistem hukum adat memiliki tata cara yang berbeda-beda dalam penentuan kedudukan anak angkat dalam sebuah keluarga, namun yang menjadi dasar pemikiran adalah bahwa anak angkat tetap memiliki status sebagai anak yang masuk dalam lingkungan keluarga orangtua angkat dan memikul nama keluarga orang tua angkat. Oleh karena itu, maka status anak angkat dalam hukum adat sama dengan anak kandung.

2. Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Menurut Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002, konsep anak angkat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴

Selain ketentuan Pasal 1 tersebut, pada Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 memuat tentang ketentuan mengenai pengangkatan anak. Dan sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang ini maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Undang-Undang ini, maka dengan beralihnya status anak angkat ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, ia memiliki status sebagaimana anak kandung. Oleh karena itu segala hak yang menjadi miliknya adalah sama dengan anak kandung.

3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan bahwa: "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."⁵

Apa yang dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini adalah penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sehingga status anak angkat dan seluruh haknya juga sama dengan anak kandung karena telah beralih hak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

4. Praktik Pengangkatan Anak

a. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebutkan SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, diatur

⁴ Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002.

⁵ Pasal 1 angka (1), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

antara lain mengenai masalah pengangkatan anak antar negara (*inter country*), yakni antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI), dan juga mengatur pengangkatan anak antar WNI. Dalam SEMA tersebut, disebutkan bahwa pengangkatan anak WNI oleh WNA merupakan hal yang bersifat *ultimum remedium*, yakni sebagai pilihan terakhir. Juga diatur masalah tata persidangan tentang permohonan pengangkatan anak.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, ada tiga mekanisme pengangkatan anak, yakni:⁶

- a. Pengangkatan anak warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*)
- b. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*)
- c. Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry adoption*).

Di dalam SEMA tersebut, tidak dijelaskan mengenai hubungan hukum antara orang tua kandung dengan anak angkat, begitu pula tentang urgensi masalah agama anak dan orang tua angkatnya. Yang ditekankan adalah mengenai tujuan pengangkatan anak haruslah berorientasi pada kepentingan si anak.

Jadi, yang diatur dalam SEMA ini adalah bagaimana pengangkatan anak itu mendatangkan kebahagiaan dan kejelasan status anak dalam masa pertumbuhannya. Oleh karena itu maka dalam hal pengangkatan anak dan demi kebahagiaan anak, maka dibolehkan seorang WNA mengangkat anak WNI. Namun, pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing terhadap Warga Negara Indonesia adalah sebuah pilihan terakhir jika memang situasi mengharuskan terjadinya hal tersebut.

b. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 1989

SEMA Nomor 4 Tahun 1989, tanggal 27 September 1989 yang mengatur masalah pengangkatan anak, juga tidak mengatur masalah hubungan hukum yang timbul antara seorang anak dengan orangtua angkatnya. SEMA ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi *ansich*. Konsep anak angkat di sini dikatkan dengan persoalan administrasi semata untuk menentukan sahnya

seorang anak menjadi anak angkat. SEMA ini pada prinsipnya memfokuskan pada kehidupan anak dalam masyarakat. anak memiliki status hukum yang sah sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya sehingga statusnya bisa disamakan dengan anak kansung dari segi hak-haknya.⁷

c. Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2005

SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005 di samping memuat hal-hal yang bersifat administratif, juga memerintahkan kepada para hakim dalam menangani kasus-kasus permohonan pengangkatan anak agar memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1983 dan ketentuan Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Itu berarti bahwa konsep anak angkat di sini dilihat juga dalam hal haknya untuk memeluk agama. Pengangkatan anak atau anak yang hendak diangkat harus memiliki kesamaan keyakinan dengan bakal orang tua angkatnya.⁸

d. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, 3, 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1, 2 dan 8), juga dalam Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Undang-undang ini menjelaskan tentang pengangkatan anak yang harus memperhatikan aspek kesejahteraan anak yang hendak diangkat.

5. Syarat Pengangkatan Anak

Menurut Rusli Pandika, "Pertama-tama yang dapat melakukan pengangkatan anak adalah seorang laki-laki yang telah kawin, baik perkawinannya masih berlangsung maupun telah putus (karena perceraian atau kematian). Seorang perempuan yang telah kawin tetapi

⁶ H.M. Anshary, *Op. Cit.*, hlm. 173.

⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

⁸ H.M. Anshary, *Op. Cit.*, hlm. 173.

perkawinannya telah putus karena kematian juga dapat melakukan pengangkatan anak. Apabila ia tidak melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain setelah kematian suaminya.”⁹ Perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pengangkatan anak ini tampak dalam ketentuan Pasal 108 KUH Perdata.

Pengangkatan anak juga mengharuskan adanya sepakat dari orang-orang atau orang yang akan melakukannya. Hal ini berarti bahwa pengangkatan anak tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”¹⁰ Hal itu juga berarti bahwa pengangkatan anak oleh suami istri harus dilakukan secara bersama oleh kedua suami-istri itu.

Apabila yang diangkat itu adalah anak yang berumur lebih dari 15 tahun dan kurang dari 21 tahun, maka diperlukan kata sepakat dari si anak. Selanjutnya jika anak itu telah dewasa (21 tahun atau lebih) maka pengangkatan itu cukup bila mendapat persetujuan atau sepakat orang itu saja, karena orang tuanya telah tidak mempunyai kekuasaan orang tua lagi atas anak tersebut. Di samping itu tidak boleh dikesampingkan ketentuan lainnya yakni bahwa setiap pengangkatan harus dilakukan dengan akte notaris.¹¹

B. Hak Anak Angkat Atas Warisan Menurut Hukum Perdata

1. Penggolongan Ahli Waris dalam Hukum Perdata (BW)

KUHPerdata membagi ahli waris menjadi dua yaitu ahli waris menurut Undang-undang yang berdasarkan hubungan darah atau disebut *Ab Intestato* dan ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat atau disebut mewaris secara *testamenter*.¹²

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *Ab Intestato* yang berdasarkan hubungan darah dibedakan menjadi empat golongan.¹³

1. Golongan 1: Anggota keluarga garis lurus kebawah yaitu, suami/istri, anak-anak dan keturunannya.
2. Golongan 2: Anggota keluarga garis lurus keatas terdiri-dari: ayah, ibu, saudara dan keturunannya. Menurut Pasal 854 KUHPerdata: 1) Ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/3 bagian dari harta warisan jika hanya terdapat 1 orang saudara pewaris. 2) Ayah dan ibu mendapat ¼ bagian dari harta peninggalan jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 orang saudara laki-laki atau perempuan.¹⁴ Jika ibu atau ayah sudah meninggal dunia, maka yang hidup terlama menurut ketentuan Pasal 855 KUHPerdata akan memperoleh bagian sebagai berikut: 1) 1/2 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan saudaranya, baik laki-laki atau perempuan. 2) 1/3 bagian dari seluruh harta warisan, jika mewaris bersama-sama dengan 2 orang saudara. 3) 1/4 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan 3 orang atau lebih saudara pewaris. Apabila ayah dan ibu pewaris sudah tidak ada lagi maka harta peninggalan dibagikan kepada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan 2 baik saudara seayah maupun saudara seibu.¹⁵
3. Golongan 3: Kakek, nenek dalam garis lurus keatas dari pihak ayah dan ibu si pewaris. Dalam hal ini, sebelum harta warisan dibuka terlebih dahulu dibagi dua (Kloving) yaitu 1/2 merupakan bagian keluarga dari ayah pewaris dan 1/2 bagian keluarga dari ibu pewaris.¹⁶
4. Golongan 4 : Garis menyamping (paman, bibi, sepupu) sampai derajat ke 6 Ahliwaris menurut surat wasiat (*testamentair*) yaitu siapa saja yang disebutkan dalam *testamenter* dengan tidak mengurangi kekecualian yang diatur dalam Pasal 895-

⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 73.

¹⁰ Pasal 1321 KUH Perdata, Soesilo dan Pramudji, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Op.Cit.*, hlm. 297.

¹¹ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹² Tamakitan, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 2000), hlm. 24.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soesilo dan Pramudji, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Op.Cit.*, Pasal 854 KUHPerdata, hlm. 200.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 855 KUHPerdata, hlm. 200.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 850 dan Pasal 853 Ayat (1) KUHPerdata, hlm. 198-199.

912 KUHPerdota tentang kecakapan seseorang untuk membuat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat. Jumlah ahli waris menurut wasiat tidak tentu, karena ahli waris ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Surat wasiat seringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurut undang-undang (*ab Intestato*).¹⁷

Dari dua macam ahli waris di atas yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini dibuktikan dari beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat, antara lain Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdota, yang menyebutkan bahwa dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak.

2. Tata Cara Untuk Pengesahan Pengangkatan Anak

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa PP Pengangkatan Anak secara tegas mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran No. 2 tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan.¹⁸

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunter (*jurisdiction voluntaria*);
- b. Petitum permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia pengadilan akan

menerbitkan pengesahan dalam bentuk penetapan, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia pengadilan akan menerbitkan putusan pengesahan pengangkatan anak.

3. Pengadilan Yang Berwenang Mengesahkan Pengangkatan Anak

Pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan diangkat. Hal ini ditegaskan dalam butir IV SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran No. 2 tahun 1979.

Pengadilan Negeri adalah merupakan Badan Peradilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter country adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi dengan perluasan kewenangan peradilan agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga pengadilan agama mencakup kewenangan untuk menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.¹⁹

Nilai putusan atau penetapan Pengadilan bagi pengangkatan anak adalah bersifat konstitutif, karena penetapan atau putusan pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Putusan atau penetapan itu mensahkan pengangkatan anak. Khusus untuk pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan setempat,

¹⁷ Tamakitan, *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Anak Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23.

¹⁹ Ketentuan Pasal 49.1. butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

maka pengesahan pengangkatan anak ditentukan oleh kaidah adat kebiasaan itu.²⁰

4. Hak Anak Angkat Atas Warisan menurut Hukum Perdata (BW)

Dalam hukum kekeluargaan KUHPerdata, tidak ada diatur tentang adanya anak angkat. Mengenai anak angkat diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Peraturan ini berlaku bagi golongan penduduk Timur asing Tionghoa. Menurut Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung dan mengenai perihal kewarisan terputuslah hubungan hukum antara orang tua kandungnya sendiri dengan anak yang diangkat itu. Sehingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya.²¹

Dari penjelasan di atas, maka apabila kita menilai dari hukum Perdata barat (BW) maka ahli waris yang berhak menerima harta warisan yaitu anak angkat sama dengan anak kandung. Karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung maka berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata jo Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat merupakan ahli waris dan masuk kategori golongan pewaris golongan satu.²² Berdasarkan KUHPerdata, pembagian Harta Peninggalan sesuai ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, Pasal 128 KUHPerdata, Pasal 852.²³

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam hal pengangkatan anak, timbul akibat hukum bagi para pihak di dalamnya; dalam hal ini orang tua angkat dan anak yang diangkat. Berikut ini adalah akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum perdata, antara lain:

1. Terhadap anak angkat

Pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orangtua asalnya itu, namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian sebagai berikut:²⁴

- a. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan
- b. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan
- d. Mengenai pembuktian dean saksi
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian, juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat. Sebagai anak sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami-istri yang mengangkatnya, dalam hal yang mengangkat adalah pasangan suami istri. Jika yang mengangkat itu adalah seorang laki-laki duda, maka ia dianggap lahir dari perkawinan yang telah bubar karena kematian. Jika yang mengangkat adalah seorang janda, maka anak itu dianggap lahir dari perkawinan janda dengan suaminya yang almarhum itu, namun dengan pengertian bahwa anak itu hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya apabila pengangkatannya dilakukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak suami si janda meninggal atau dalam tenggang waktu enam bulan si janda meminta izin pada pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak.²⁵

Apabila yang diangkat adalah anak dari kalangan keluarga sedarah baik keluarga yang sah maupun luar kawin, maka terhadap garis keturunan kedua belah pihak yang sama, dengan pengangkatan anak tersebut si anak

²⁰ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak, Op.Cit.*, hlm. 120.

²¹ Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129.

²² Pasal 852 KUHPerdata jo Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129

²³ Bdk. KUH Perdata, Pasal 119, Pasal 128, dan Pasal 852.

²⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak, Op.Cit.*, hlm. 80.

²⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak, Ibid.*, hlm. 80.

akan memperoleh derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunan sebelumnya (karena kelahiran).

Kedudukan sebagai seorang anak membawa akibat bahwa secara umum anak itu mempunyai hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkatnya, sedangkan hubungan waris-mewaris dengan orangtua asalnya menjadi hapus. Demikian juga kekuasaan orangtua terhadapnya beralih dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat. Pada akhirnya, sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam adat tionghoa, maka anak angkat karena hukum memperoleh nama keluarga (*she*) yang lain dari nama keluarga laki-laki atau suami dari yang mengangkat.²⁶

2. Terhadap Orang Tua Angkat

Dengan pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris-mewaris. Orang tua angkat di kemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya.²⁷

3. Terhadap Orang Tua Asal

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu juga kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewaris pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hak alimentasi orang tua dari anak tersebut. Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain.

dengan nama keturunan dari orang tua angkatnya.²⁸

Ada hal lain yang penting sebagai akibat pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan itu tidak dapat dibatalkan baik karena persetujuan, atau atas kehendak para pihak melainkan karena Undang-Undang dengan alasan sebagaimana yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (3) stbl. 1917 No. 129.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam KUH Perdata, akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak adalah si anak dimasukkan dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam *staatblaad* 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Artinya akibat pengangkatan tersebut, maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi atau anak angkat yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anak angkat menurut sistem perundang-undangan antara lain dimaksudkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
2. Hak anak angkat atas warisan menurut Hukum Perdata adalah angkat sama dengan

²⁶ *Ibid.* hlm. 81.

²⁷ *Ibid.* hlm. 81.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, *Ibid.*, hlm. 82.

anak kandung berhak menerima ahli waris terhadap harta warisan. Karena kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung maka, anak angkat merupakan ahli waris dan masuk kategori golongan pewaris.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Anak angkat berdasarkan keputusan hukum yang tetap memiliki status yang sama dengan anak kandung dan berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Dalam kenyataan hal ini kurang diperhatikan sehingga anak angkat sering dipandang sebelah mata. Oleh karena itu perlu adanya penyamaan sudut pandang dari pemerintah, masyarakat dan lembaga hukum terhadap anak angkat.
2. Hak anak angkat terhadap warisan adalah sama dengan hak anak kandung. Dalam kenyataan, kadang kala keluarga orangtua angkat yang mengangkat anak tidak mengakui adanya pembagian hak waris bagi anak angkat. Oleh karena itu maka jika terjadi hal seperti ini dalam kehidupan masyarakat, kita sebagai akademisi bidang hukum yang mengetahuinya bisa memberikan penjelasan dan pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).
- Afnil Guza, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008).
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986).
- Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012).
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- H,M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 2007).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris adat dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Petr Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta Prenada media Group, 2011).
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
- R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, cet 17,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).
- Tamakitan, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 2000).
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1988).
- Ensiklopedia Indonesia, ictiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, Jilid 1, Hlm. 83.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2011), *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Redaksi Visimedia, *Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
-, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012*

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.